



SALINAN

WALI KOTA BANDUNG

PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR 27 TAHUN 2022
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA BANDUNG NOMOR 35 TAHUN
2020 TENTANG PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN RUANG
KEPEMUDAAN (*YOUTH SPACE*)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa Pembangunan dan Pengembangan Ruang Kepemudaan telah ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 35 Tahun 2020 tentang Pembangunan dan Pengembangan Ruang Kepemudaan (*Youth Space*), namun dalam perkembangannya untuk meningkatkan efektifitas dalam pelaksanaan pembangunan youth space maka Peraturan Wali Kota termaksud perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 35 Tahun 2020 tentang Pembangunan dan Pengembangan Ruang Kepemudaan (*Youth Space*);
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. Undang-Undang

2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3718);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2011 tentang Pengembangan Kewirausahaan dan Kepeloporan Pemuda, serta Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5238);
7. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Kepemudaan (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2016 Nomor 1);
8. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2019 Nomor 3);

MEMUTUSKAN ...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA BANDUNG NOMOR 35 TAHUN 2020 TENTANG PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN RUANG KEPEMUDAAN (*YOUTH SPACE*).

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 35 Tahun 2020 tentang Pembangunan dan Pengembangan Ruang Kepemudaan (*Youth Space*) (*Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2020 Nomor 35*) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 7 dan angka 8 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Bandung.
2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Bandung.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Bandung.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Dinas Pemuda dan Olahraga yang selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga.
7. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh Camat;
8. Camat adalah Camat di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
9. Pemuda adalah Warga Negara Indonesia yang memasuki periode pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 (enam belas) tahun sampai dengan usia 30 (tiga puluh) tahun.
10. Kepemudaan ...

10. Kepemudaan adalah berbagai hal yang berkaitan dengan potensi, tanggung jawab, hak, karakter, kapasitas, aktualisasi diri dan cita-cita pemuda.
 11. Ruang Kepemudaan yang selanjutnya disebut dengan *Youth Space* adalah ruang yang dapat dipergunakan oleh Pemuda untuk melatih hal-hal berkaitan dengan Kepemudaan baik secara individu maupun bersama/kelompok.
 12. Organisasi Kepemudaan adalah wadah pengembangan potensi pemuda.
 13. Pusat Kreasi Kepemudaan adalah tempat yang digunakan untuk pengembangan Kepemudaan dan berfungsi sebagai etalase bagi produk Kepemudaan setempat.
2. Ketentuan Pasal 5 ayat (1), ayat (2) dan ayat (7) diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Infrastruktur *Youth Space* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dibangun dan/atau dikembangkan oleh Pemerintah Daerah Kota pada tingkat Daerah Kota dan Kecamatan.
- (2) Dinas bekerja sama dengan Kecamatan melakukan pendataan lahan dan/atau bangunan gedung milik Pemerintah Daerah Kota yang dapat dimanfaatkan dalam pembangunan dan/atau pengembangan infrastruktur *Youth Space* sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam melakukan pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dinas harus memperhatikan masukan Organisasi Kepemudaan dan lembaga kemasyarakatan.
- (4) Hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dipergunakan sebagai dasar perencanaan pembangunan dan/atau pengembangan infrastruktur *Youth Space*, serta pengembangan kegiatan *Youth Space*.

(5) Dalam ...

- (5) Dalam hal hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat gedung, taman dan/atau ruangan yang dapat dimanfaatkan dalam pengembangan infrastruktur *Youth Space* namun belum memiliki fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Dinas mengusulkan pada Wali Kota untuk pengadaan fasilitas infrastruktur *Youth Space*.
- (6) Dalam hal hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak ditemukan gedung, taman, dan/atau ruangan yang dapat dijadikan infrastruktur *Youth Space*, Dinas mengusulkan pada Wali Kota untuk melakukan pembangunan infrastruktur *Youth Space*.
- (7) Dalam melakukan pengusulan pengadaan fasilitas infrastruktur *Youth Space* sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan pengusulan pembangunan infrastruktur *Youth Space* sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Dinas dapat mendengarkan masukan Kecamatan, Organisasi Kepemudaan dan Masyarakat.
- (8) Pengembangan dan pembangunan infrastruktur *Youth Space* sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan bidang tata ruang wilayah dan bangunan gedung.

3. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) *Youth Space* milik Pemerintah Daerah Kota pada Tingkat Daerah Kota dapat dikelola oleh Dinas, Unit Pelaksana Teknis, atau Badan Layanan Umum Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) *Youth ...*

- (2) *Youth Space* milik Pemerintah Daerah Kota pada tingkat Kecamatan dikelola oleh Camat.
 - (3) Camat membentuk perangkat pengelola *Youth Space* tingkat Kecamatan.
 - (4) Susunan perangkat pengelola *Youth Space* tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling sedikit terdiri atas:
 - a. ketua atau koordinator;
 - b. sekretaris;
 - c. bendahara; dan
 - d. pengelola kegiatan/acara.
 - (5) Susunan pengelola *Youth Space* sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dapat terdiri dari unsur Pemerintah tingkat Kecamatan, Organisasi Kepemudaan dan masyarakat.
 - (6) Dinas memfasilitasi pembinaan manajemen pengelolaan *Youth Space* tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) guna peningkatan profesionalitas pengelolaan *Youth Space*.
4. Ketentuan Pasal 22 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

- (1) Dalam rangka pengembangan kegiatan *Youth Space* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 sampai dengan Pasal 21, Dinas bertanggungjawab melakukan:
 - a. identifikasi kebutuhan kegiatan yang akan dilaksanakan di *Youth Space*;
 - b. penyusunan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pengembangan kegiatan *Youth Space*;
 - c. penyediaan dan fasilitasi pelaksanaan pelatihan dan/atau kegiatan yang dilaksanakan di *Youth Space*;
 - d. peningkatan ...

- d. peningkatan kompetensi dan pembinaan alumni bagi Pemuda yang telah mengikuti pengembangan kegiatan *Youth Space*; dan/atau
 - e. pengembangan jejaring Kepemudaan dalam rangka optimalisasi *Youth Space*.
- (2) Dalam rangka menjalankan tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas mendengarkan masukan pengelola *Youth Space* Kecamatan, Organisasi Kepemudaan dan masyarakat.
5. Ketentuan Pasal 23 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

- (1) Dalam rangka pelaksanaan kegiatan pengembangan *Youth Space*, Dinas bekerja sama dengan Perangkat Daerah lain dan Kecamatan sebagai unsur kewilayahan.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. pemberian bantuan materi pelatihan;
 - b. penyediaan data;
 - c. fasilitasi pembiayaan atau alternatif pembiayaan;
 - d. penyediaan jejaring; dan/atau
 - e. penyediaan sarana dan prasarana.
- (3) Dalam rangka kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Sekretaris Daerah menunjuk asisten yang membidangi urusan pemerintahan umum dan kesejahteraan rakyat guna melakukan koordinasi dan sinkronisasi program dan kegiatan yang dapat dikembangkan pada *Youth Space*.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bandung.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 18 Maret 2022
Plt. WALI KOTA BANDUNG,

TTD.

YANA MULYANA

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 18 Maret 2022
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,

TTD.

EMA SUMARNA

BERITA DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2022 NOMOR 27

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



SANTOSA LUKMAN ARIEF, SH
Penata Tingkat I
NIP. 19760604 200604 1 002